

Peran Media Sosial dalam Membentuk Kesadaran Konstitusi di Kalangan Mahasiswa: Studi Kasus pada Gerakan Mahasiswa dalam Mengkritisi Kebijakan Pemerintah

Bambang Yuniarto¹, Della Putri Khoerina^{2*}, Fitria Ismiati³, Indah Yuliasari Putri⁴,
Rusthoufan⁵

*Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon,
Indonesia^{1,2,3,4,5}*

**dellaputria774@gmail.com*

Abstract

The purpose of this study is to determine the role of social media in shaping constitutional awareness among Indonesian students, with special emphasis on digital activism to participate civilly in opposing unpleasant government policies. This study conducted a conceptual analysis using a qualitative literature study. Data collected through media reports, academic literature, and student movement case studies from 2020–2025. Research shows that social media platforms such as Twitter, Instagram, and TikTok not only serve as a place of expression but also serve to teach the constitution and support policy. Through digital campaigns such as #KawalPutusanMK and the "Garuda Biru" symbol, students play an active role in shaping political discourse and influencing public opinion and increasing government accountability. In addition, it is proven that these digital activists can connect cyberspace with real actions on the ground. However, many problems are emerging, including a lot of disinformation, the phenomenon of slacktivism, and threats to freedom of expression, as the terror case against journalists in 2025 shows. This research emphasizes that digital literacy and inclusive political communication approaches are important to strengthen the role of students in defending constitutional democracy. The results will help educators, policymakers, and civil society organizations create programs that encourage young people to participate critically and responsibly through social media.

Keywords: *Social Media, Constitutional Awareness, Digital Activism, Students*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran media sosial membentuk kesadaran konstitusi di kalangan mahasiswa Indonesia, dengan memberikan penekanan khusus pada aktivisme digital sebagai cara untuk berpartisipasi secara sipil dalam menentang kebijakan pemerintah yang tidak menyenangkan. Penelitian ini melakukan analisis konseptual menggunakan studi kepustakaan kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui laporan media, literatur akademik, dan studi kasus gerakan mahasiswa dari tahun 2020–2025. Penelitian menunjukkan bahwa *platform* media sosial seperti Twitter, Instagram, dan TikTok tidak hanya berfungsi sebagai tempat ekspresi tetapi juga berfungsi sebagai cara untuk mengajarkan konstitusi dan mendukung kebijakan. Melalui kampanye digital seperti #KawalPutusanMK dan simbol "Garuda Biru", mahasiswa berperan aktif dalam membentuk wacana politik dan memengaruhi opini publik dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Selain itu, terbukti aktivis digital ini memiliki kemampuan untuk menghubungkan ruang maya dengan tindakan nyata di lapangan. Namun, banyak masalah muncul, termasuk banyak disinformasi, fenomena *slacktivism*, dan ancaman terhadap kebebasan berekspresi, seperti yang ditunjukkan kasus teror terhadap jurnalis pada tahun 2025. Penelitian ini menegaskan literasi digital dan pendekatan komunikasi politik inklusif penting untuk memperkuat peran mahasiswa dalam mempertahankan demokrasi konstitusional. Hasilnya akan membantu pendidik, pembuat kebijakan, dan organisasi masyarakat sipil membuat program yang mendorong generasi muda untuk berpartisipasi secara kritis dan bertanggung jawab melalui media sosial.

Kata Kunci: Media Sosial, Kesadaran Konstitusi, Aktivisme Digital, Mahasiswa



I. PENDAHULUAN

Media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, di era teknologi yang terus berkembang. Media sosial, sebagai hasil dari kemajuan pesat dalam teknologi informasi, tidak hanya memengaruhi cara orang berinteraksi dan berkomunikasi, tetapi juga memengaruhi cara mereka berpikir, berperilaku, dan melihat politik dan sosial (Fitriani, 2017). Hal ini yang memungkinkan orang untuk menjadi tidak hanya konsumen informasi tetapi juga pencipta dan agen perubahan. Melalui situasi ini, mahasiswa, sebagai kelompok intelektual muda, penting dalam memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan keinginan mereka, membentuk opini publik, dan mengkritik kebijakan yang dianggap melanggar keadilan sosial dan prinsip konstitusi.

Platform media sosial seperti Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube telah menjadi saluran yang sangat penting untuk memupuk solidaritas dan meningkatkan kesadaran umum tentang masalah nasional. Media sosial tidak hanya membantu mahasiswa menikmati hiburan atau meningkatkan citra diri mereka, tetapi juga berfungsi sebagai alat politik yang efektif untuk mengorganisasi massa, mengajarkan pemikiran kritis, dan mendidik masyarakat tentang hak-hak konstitusi mereka. Media sosial telah terbukti memiliki kemampuan untuk mendorong gerakan sosial, mulai dari dunia digital hingga menuju aksi nyata di ruang publik.

Peran mahasiswa sebagai agen perubahan berasal dari sejarah panjang mereka yang sering terlibat dalam dinamika sosial-politik negara. Mahasiswa sendiri memiliki sumber daya intelektual, jaringan sosial yang sangat luas, dan posisi strategis dalam struktur masyarakat (Gafur, 2015). Mahasiswa yang memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia, termasuk pergeseran antara rezim Orde Baru dan Orde Lama, serta gerakan reformasi dan pendukung kebijakan publik. Di era komputer dan internet seperti saat ini, mahasiswa memperluas arena perjuangannya ke dunia maya dengan menggunakan media sosial sebagai arena baru untuk memperjuangkan prinsip-prinsip konstitusionalisme, demokrasi, dan keadilan.

Keterlibatan mahasiswa dalam diskusi-diskusi konstitusi di media sosial yang menunjukkan adanya kesadaran politik yang semakin progresif dan inklusif. Mahasiswa yang tidak hanya memiliki pemahaman yang baik tentang hak-hak mereka sebagai warga negara, tetapi juga mampu dalam memahami dan juga mempertahankan ide-ide dasar



konstitusi. Kampanye seperti #ReformasiDikorupsi menunjukkan cara mahasiswa dalam menggunakan media digital untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap revisi UU KPK dan meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya mempertahankan supremasi hukum dan independensi lembaga negara.

Selain itu, gerakan mahasiswa yang menggunakan media sosial berfungsi sebagai perlawanan terhadap penurunan demokrasi dan pembatasan kebebasan berekspresi di sekitar. Ketidakadilan sosial dan kekerasan aparat terhadap demonstran yang seringkali menjadi pemicu gelombang protes di ruang digital. Selama proses ini, mahasiswa membuat konten pendidikan seperti infografis, video pendek, *thread* Twitter, dan artikel opini yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi. Fenomena ini yang menunjukkan bahwa media sosial sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran konstitusi mahasiswa dan generasi muda.

II. KAJIAN PUSTAKA

Teori komunikasi politik menyatakan bahwa media berfungsi sebagai media utama untuk menyebarkan gagasan dan prinsip politik (Pureklolon, 2016). Teori ini yang menjelaskan fenomena penggunaan media sosial oleh mahasiswa. Media sosial ini membantu mahasiswa dalam belajar konstitusi dengan cepat. Orang-orang muda yang terdidik juga dapat mengakses dan mempelajari informasi tentang hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, dan kedaulatan rakyat melalui *platform* digital. Media sosial ini yang memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran konstitusional.

Media sosial ini yang tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai tempat untuk diskusi terbuka tentang berbagai masalah nasional. Diskusi *online* dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam perubahan sosial. Menurut teori ruang publik Habermas, media sosial berfungsi sebagai tempat di mana orang dapat menantang narasi yang sudah ada (Yudisman, 2020). Mahasiswa yang aktif di media sosial memanfaatkan *platform* ini untuk mampu mempengaruhi publik, membangun wacana yang lebih adil, dan mempertahankan prinsip-prinsip konstitusional melalui argumen logis dan fakta secara nyata serta data-data yang valid.

Media sosial sebagai media di mana pengguna berbagi teks, gambar, suara, video, dan informasi dengan orang lain (Kotler & Keller, 2006). Media sosial digunakan oleh orang untuk berinteraksi atau bersosialisasi secara *online* dengan berbagai konten, seperti



foto dan berita (Kohli dkk., 2018). Media sosial adalah tempat interaksi sosial yang aktif dan bukan sekadar hiburan. Melalui proses demokrasi, media sosial telah menjadi alat penting bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan membentuk opini publik. Media sosial memungkinkan penyebaran dan koordinasi informasi kritis (Enikolopov dkk., 2020). Di sisi lain, teknologi digital juga memberi warga negara kesempatan untuk memengaruhi kebijakan secara langsung (Luna-Reyes & Gil-Garcia, 2014). Media sosial sekarang ini menjadi alat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan konstitusi, terutama di kalangan generasi muda. Melalui interaksi digital, *platform* digital memberi mahasiswa kesempatan untuk berbicara secara terbuka tentang hukum.

Media sosial memiliki kemampuan meningkatkan partisipasi politik mahasiswa melalui diskusi *online* dan kegiatan kolektif yang diatur di *platform* digital. Melalui media digital, mahasiswa berperan sebagai konsumen sekaligus produsen informasi politik yang aktif mengawal prinsip konstitusional. Karena jutaan pengguna dapat mengakses pesan edukatif secara cepat dan berulang, media sosial memperluas jangkauan pendidikan politik. Media sosial menciptakan ekosistem digital yang dinamis, terlibat, dan edukatif dalam konteks pendidikan politik. Gerakan digital seperti "Peringatan Darurat: Garuda Biru" yang tersebar luas pada tahun 2024 menunjukkan fenomena ini. Gerakan ini muncul sebagai tanggapan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dianggap merugikan rakyat (Mahendra & Herawati, 2025). Gerakan ini menunjukkan media sosial berfungsi sebagai penghubung antara dunia digital dan dunia nyata. Mahasiswa juga memantau proses demokrasi dan meningkatkan transparansi hubungan antara lembaga legislatif dan yudikatif melalui kampanye digital seperti tagar #KawalPutusanMK.

Di dunia digital, kebebasan berpendapat masih menghadapi ancaman dan kesulitan baru. Kasus teror yang terjadi pada Maret 2025 terhadap jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana adalah contoh nyata dari ancaman terhadap kebebasan pers dan hak konstitusional warga (Ulya & Carina, 2025). Tindakan ini sebagai ekspresi kebencian yang harus diusut tuntas dan ancaman pembunuhan simbolik. Komite Hak Asasi Manusia menyatakan media sosial memainkan peran penting menyuarakan hak sipil dan memberi tahu masyarakat tentang pelanggaran kebebasan berpendapat. Media sosial adalah alat penting bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat politik dan mendukung kebebasan pers dan masalah HAM. Namun, fenomena aktivisme simbolik atau *slacktivism* menjadi masalah yang berbeda. *Slacktivism* adalah jenis aktivisme yang mudah dilakukan.



III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dikenal sebagai studi pustaka. Metode ini dipilih karena penelitian ini tidak melibatkan observasi lapangan, tetapi hanya melihat bagaimana media sosial mempengaruhi kesadaran konstitusi mahasiswa. Penelitian kualitatif bersifat interpretatif, yang memungkinkan peneliti memahami makna dan hubungan antar konsep melalui pertimbangan teoritis. Dalam penelitian ini, studi pustaka didefinisikan sebagai proses menelusuri, menelaah, dan menginterpretasikan berbagai literatur yang berkaitan dengan subjek. Buku, jurnal akademik, laporan penelitian, dan artikel daring yang memiliki kredibilitas akademik adalah beberapa contoh dari sumber-sumber tersebut. Penelitian ini yang lebih berfokus pada pemahaman konsep dan makna aktivisme digital mahasiswa dalam konteks kesadaran konstitusional.

Fokus penelitian ini bukan individu atau kelompok tertentu, sebaliknya itu adalah ide-ide teoretis tentang media sosial, kesadaran konstitusi, dan peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Peneliti yang menganggap mahasiswa sebagai representasi kelompok intelektual muda yang aktif menggunakan media sosial untuk mendorong partisipasi demokratis dan advokasi publik. Sumber data utama terdiri dari penelitian ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2015 dan 2025, baik dalam artikel jurnal nasional maupun internasional, buku akademik, dan laporan lembaga seperti Komnas HAM dan SAFEnet. Relevansi, kredibilitas, dan aktualitas informasi yang menentukan pemilihan sumber. Selanjutnya, sumber-sumber ini dibagi menjadi tiga kategori utama: literatur konseptual, penelitian empiris sebelumnya, dan laporan kasus gerakan mahasiswa digital.

Teknik pengumpulan data menggunakan penelusuran literatur dan dokumentasi ilmiah. Ini termasuk pencarian menyeluruh di basis data akademik, perpustakaan digital, dan situs web lembaga riset. Analisis konseptual, sebuah teknik yang berfokus pada penguraian, perbandingan, dan sintesis ide dari berbagai teori yang relevan, kemudian digunakan untuk menganalisis setiap literatur. Tujuan analisis ini adalah menafsirkan hubungan antara gagasan media sosial, kesadaran konstitusi, dan keterlibatan mahasiswa dalam demokrasi digital. Analisis ini dilakukan dalam tiga tahap: data literatur direduksi, hasil telaah disajikan, dan kesimpulan interpretatif ditarik. Penelitian ini memberikan pemahaman teoritis lengkap tentang media sosial berfungsi sebagai alat untuk pendidikan politik dan mendukung konstitusi di kalangan mahasiswa.



Penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber dan teori untuk memastikan keabsahan data dan validitas hasil analisis. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif, triangulasi sumber membandingkan literatur dari berbagai bidang, seperti komunikasi, politik, hukum, dan pendidikan. Sementara itu, triangulasi teori diterapkan dengan mengaitkan berbagai teori, seperti teori komunikasi politik Habermas, teori ruang publik, dan teori partisipasi digital. Metode ini menjamin bahwa analisis tidak bias dan mencerminkan berbagai perspektif ilmiah yang saling melengkapi. Selain itu, verifikasi data dilakukan berulang kali untuk mencegah kesalahan interpretasi dan memastikan argumen konsisten. Diharapkan melalui proses ini, penelitian akan menghasilkan hasil yang mendalam, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan media sosial penting dalam membentuk pendidikan politik dan kesadaran konstitusi mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya menjadi konsumen informasi tetapi juga pembuat wacana konstitusional dalam ekosistem digital yang terbuka, dinamis, dan terlibat. Budaya politik baru dibangun melalui kesadaran hukum dan prinsip demokrasi melalui aktivitas seperti berbagi pendapat, membuat konten edukatif, dan mengkritik kebijakan publik. Fenomena ini menunjukkan pendidikan politik telah berkembang dari lembaga formal ke media digital yang lebih bebas dan interaktif. Mahasiswa menggunakan *platform* seperti X (Twitter), Instagram, dan TikTok untuk menyalurkan keinginan mereka dan menyebarkan pesan konstitusional ke lebih banyak orang. Media sosial melakukan dua peran: mengajar politik dan melakukan advokasi sosial. Peran ini menunjukkan kesadaran konstitusi di era digital diperoleh melalui proses partisipasi digital yang kolektif dan sadar.

Studi kasus yang menarik tentang transformasi kesadaran digital menjadi gerakan sosial-politik adalah fenomena "Garuda Biru". Hal ini adalah simbol yang menunjukkan kekecewaan publik terhadap keputusan DPR RI yang dianggap tidak menguntungkan rakyat, terutama dalam hal revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Identitas nasional digabungkan dengan kritik terhadap ketidakadilan politik dalam desain visual Garuda Biru, yang mirip dengan lambang Garuda Pancasila. Desain ini memiliki kekuatan simbolik yang dalam. Melalui emosi kolektif dan solidaritas publik, popularitas simbol ini di media sosial menunjukkan perlawanan yang tidak terorganisir secara formal. Aktivisme berbasis simbol seperti ini menunjukkan bagaimana ketidakpuasan



dapat diubah menjadi gerakan politik dan kultural yang signifikan. Selain itu, tagar-tagar seperti #KawalPutusanMK juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan pemerintah. Fenomena ini yang menunjukkan partisipasi politik digital telah menjadi komponen dari proses demokratis yang lebih horizontal, transparan, dan spontan.

Revisi Undang-Undang Pilkada 2024, didasarkan pada dua putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024, menunjukkan peningkatan partisipasi publik melalui media sosial (CNN Indonesia, 2024). Media sosial menjadi alat penting bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan mengawasi proses politik melalui aksi langsung di lapangan dan kampanye digital. Dalam gerakan digital saat ini, ada jenis partisipasi baru yang disebut *connective action*. Jenis partisipasi ini melibatkan orang-orang melalui nilai dan tujuan bersama daripada organisasi formal. Media sosial dalam situasi ini tidak hanya berfungsi sebagai media untuk berkomunikasi tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengontrol penyimpangan kebijakan publik. Namun, keadaan ini juga membawa tantangan baru bagi demokrasi digital, seperti penyebaran misinformasi, polarisasi opini, dan pengawasan kebebasan berekspresi. Agar media sosial menjadi ruang publik yang sehat dan demokratis, literasi digital yang kuat dan etika berpendapat yang kuat diperlukan (Wibowo, 2023).

Kasus teror yang terjadi pada redaksi Tempo pada Maret 2025 menunjukkan bahwa kebebasan berbicara di internet masih diancam (Ulya & Carina, 2025). Pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor redaksi merupakan serangan simbolik terhadap kebebasan pers dan hak konstitusional warga negara. Peristiwa ini sebagai jenis "pembunuhan simbolik" yang mengandung pesan tekanan psikologis dan kebencian. Media sosial kembali menjadi tempat penting untuk advokasi dan solidaritas publik dalam situasi ini untuk menekan aparat penegak hukum untuk bertindak jujur dan transparan (Komnas HAM, 2024). Media digital dapat mengubah kekacauan menjadi kesadaran publik tentang pentingnya melindungi kebebasan pers, seperti yang ditunjukkan dukungan masyarakat melalui tagar, unggahan solidaritas, dan pernyataan publik. Media sosial telah menjadi arena penting perjuangan konstitusional untuk mempertahankan kebebasan berpendapat (Komnas HAM, 2024). Media sosial yang bukan sekadar alat komunikasi tetapi juga alat strategis untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional warga negara dan menjaga marwah demokrasi di era informasi.



Media sosial menjadi wadah alternatif untuk mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi saat demokrasi konvensional menghadapi tekanan dan hambatan. Di ruang digital ini, orang dapat menyampaikan keinginan mereka, mengawasi kebijakan, dan memperjuangkan hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. Kesadaran masyarakat terhadap kebebasan berbicara dan hak konstitusional menunjukkan respons publik terhadap kasus teror terhadap jurnalis (Oktaviani, 2024). Banyak dari tagar solidaritas dan kampanye *online* seperti #SavePressFreedom yang menunjukkan bahwa keterlibatan digital dapat memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Media sosial dalam situasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai tempat perlawanan terhadap ketidakadilan dan represi. Dunia maya telah menghasilkan bentuk baru dari demokrasi partisipatif yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kemajuan zaman. Menurut fenomena ini, demokrasi di era digital bergantung pada interaksi simbolik dan solidaritas virtual yang kuat daripada ruang fisik. Media sosial memainkan peran strategis dalam memperluas ruang demokrasi yang sebelumnya terbatas oleh adanya struktur politik dan birokrasi konvensional (Hidayat, 2025).

Slacktivism sekarang menjadi bagian penting dari diskusi aktivisme digital di Indonesia. *Slacktivism* adalah jenis aktivisme performatif di mana orang mendukung suatu tujuan untuk membuat dampak positif pada ruang publik digital. Meskipun sering dianggap dangkal, *slacktivism* masih menjadi bagian dari diskusi publik yang mendukung prinsip konstitusi. *Slacktivism* dapat digunakan sebagai solusi bagi mereka yang tidak dapat langsung berpartisipasi dalam demonstrasi atau advokasi lapangan. Aktivisme daring seperti menandatangani petisi, membagikan pamflet digital, atau menyebarkan tagar tertentu tetap menjadi bentuk kontribusi terhadap perubahan sosial. Keterlibatan digital dapat menjadi jembatan antara kesadaran simbolik dan aksi nyata. *Slacktivism* tidak boleh dipandang remeh karena berfungsi sebagai langkah awal dalam memperluas partisipasi publik dalam demokrasi konstitusional, tetapi tidak semua bentuk partisipasi digital memiliki efek langsung.

Media sosial telah menjadi alat penting dalam dinamika politik dan sosial, terutama di kalangan mahasiswa. Media sosial sebagai *platform* di mana konten dibagikan secara luas dalam bentuk teks, gambar, suara, dan video. Media sosial berfungsi sebagai tempat sosialisasi di mana orang dapat berinteraksi dan berbagi ide secara terbuka (Kohli dkk., 2018). Media sosial ini menjadi tempat di mana mahasiswa belajar konstitusi dan



berpartisipasi dalam pembentukan opini publik. *Platform* seperti Twitter, Instagram, dan TikTok digunakan untuk mampu mengkritik undang-undang dan hak-hak warga negara. Media sosial adalah "*platform* signifikan" yang memungkinkan masyarakat untuk mampu secara langsung mengungkapkan pendapat politik mereka tanpa perantara institusional (Castells, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa peran media sosial telah berubah dari sekadar hiburan menjadi ruang untuk partisipasi dalam pembelajaran politik. Media sosial yang berfungsi sebagai sarana edukasi publik yang secara progresif menghubungkan literasi digital dengan kesadaran konstitusional.

Ada sekitar 204 juta orang di Indonesia yang aktif menggunakan media sosial, terutama menggunakan *platform* digital untuk mendapatkan suatu informasi politik (Liputan6.com, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi tempat yang dimaksudkan secara strategis untuk membentuk opini publik, terutama tentang masalah kebijakan publik dan konstitusional. Penggunaan media sosial ini dapat meningkatkan partisipasi politik, terutama di kalangan generasi muda yang akrab dengan teknologi (Luna-Reyes & Gil-Garcia, 2014). Terlepas dari kenyataan bahwa ada kemungkinan yang besar untuk partisipasi digital, ada masalah besar seperti penyebaran disinformasi, polarisasi pendapat, dan manipulasi masalah oleh individu tertentu. Jika masyarakat tidak memiliki literasi digital yang memadai, kondisi ini dapat melemahkan esensinya demokrasi. Penting untuk menumbuhkan sikap kritis dan tanggung jawab etis dalam berpartisipasi di ruang maya. Upaya untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran konstitusi merupakan langkah penting memastikan media sosial tetap menjadi tempat demokrasi yang sehat, terbuka, dan berorientasi pada kebenaran publik.

Gerakan "Garuda Biru" yang viral pada tahun 2024 menunjukkan bagaimana media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk ekspresi politik yang kreatif. Masyarakat menanggapi keputusan DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan menggunakan Garuda Biru, yang mirip dengan Garuda Pancasila. Meskipun tidak didukung oleh lembaga formal, gerakan ini muncul secara alami dari masyarakat akar rumput. Namun, melalui viralitas media sosial, mereka berhasil menarik perhatian publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial telah memperluas demokrasi digital, memungkinkan partisipasi luas di mana pun dan kapan pun. Penggunaan tagar #KawalPutusanMK di Instagram dan Twitter juga menjadi cara *online* berpartisipasi dalam perubahan UU Pilkada. Tagar itu menunjukkan peningkatan kepedulian publik



terhadap politik yang berlangsung, sehingga menjadi topik *trending* nasional. Media sosial bukan hanya sarana hiburan, itu juga sarana partisipasi politik yang dapat memengaruhi agenda publik dan kebijakan, karena mahasiswa berpartisipasi aktif dalam penyebaran isu dan diskusi *online*, dan menjadikannya alat komunikasi politik yang transparan dan akuntabel.

Namun, ada ancaman terhadap keamanan dan kebebasan berpendapat meskipun kebebasan berekspresi di dunia digital semakin meningkat. Kasus teror yang terjadi pada Maret 2025 terhadap jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana menunjukkan bahwa suara kritis belum sepenuhnya dilindungi (Ulya & Carina, 2025). Indonesia berada di peringkat 124 dari 180 negara dalam indeks kebebasan pers, yang menunjukkan bahwa aktivis dan jurnalis masih menghadapi tekanan yang signifikan (Aliansi Jurnalis Independen, 2025). Ruang digital juga berfungsi sebagai tempat untuk advokasi dan kontrol sosial, seperti yang telah ditunjukkan oleh aksi solidaritas melalui kampanye #SaveTempo di media sosial. Sebaliknya, *slacktivism* atau aktivisme digital yang hanya melakukan sedikit atau sama sekali tanpa tindakan nyata, muncul sebagai fenomena. Pengguna media sosial di Indonesia pernah terlibat dalam kegiatan politik *online*, seperti membagikan konten kritis atau menandatangani petisi. *Slacktivism* masih merupakan sarana penting meningkatkan kesadaran politik, terutama bagi kelompok yang tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi secara langsung (Cheuk dkk., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi digital terus mendukung demokrasi konstitusional dalam bentuk apa pun.

Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai ruang partisipasi politik, tetapi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum dan konstitusi generasi muda. *Platform* digital yang memungkinkan mahasiswa berbicara secara terbuka, mengkritik kebijakan publik, dan belajar secara organik tentang sistem politik. Kegiatan diskusi daring dan kegiatan kolektif berbasis media sosial meningkatkan partisipasi politik mahasiswa secara signifikan (Enikolopov dkk., 2020). Mahasiswa sekarang lebih sekedar pengguna informasi, sekarang juga membuat konten politik dan berpartisipasi dalam penerapan prinsip konstitusional. Namun, disinformasi dan manipulasi opini yang berpotensi menyesatkan publik merupakan masalah besar. Media sosial yang terbuka mungkin berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan berita palsu, merusak demokrasi. Akibatnya, literasi digital dan kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan penting



yang harus dimiliki generasi muda. Institusi pendidikan dan lembaga pendidikan bertanggung jawab mengajarkan mahasiswa cara menggunakan media sosial dengan bijak, bertanggung jawab, dan berfokus pada penguatan prinsip-prinsip demokrasi.

V. KESIMPULAN

Media sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang konstitusi dan pendidikan politik. Media sosial juga menjadi ruang baru untuk partisipasi demokratis di era digital. Platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, ini juga berfungsi sebagai tempat untuk mendorong orang mengkritik pemerintah, memberi tahu orang, dan mengawasi tindakan mereka. Fenomena seperti gerakan "Garuda Biru" dan kampanye secara online #KawalPutusanMK menunjukkan bahwa ruang digital yang terbuka dan interaktif sekarang memungkinkan ekspresi politik dan solidaritas masyarakat. Namun, kebebasan berekspresi di internet masih menghadapi ancaman nyata, seperti intimidasi terhadap jurnalis, penyebaran disinformasi, dan polarisasi opini publik yang dapat merusak demokrasi. Literasi digital, etika berpendapat, dan kesadaran hukum sangat penting untuk masyarakat, terutama mahasiswa, untuk menggunakan media sosial secara kritis dan bermanfaat. Dalam situasi seperti ini, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab strategis untuk mengajarkan siswa berpikir kritis dan bersikap demokratis. Media sosial dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mendukung demokrasi substantif dan prinsip konstitusi di Indonesia.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Jurnalis Independen. (2025). *Komunitas pers dan UNESCO perkuat perlindungan pers mahasiswa di era digital*. AJI Indonesia. <https://www.aji.or.id>
- Castells, M. (2015). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age*. John Wiley & Sons.
- Cheuk, T., Quinn, R., & Conner, J. (2023). *Political Activism in Colleges and Universities*.
- CNN Indonesia. (2024). *DPR: Pengesahan RUU Pilkada batal, Pilkada 2024 ikuti putusan MK*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240822173810-617-1136351/dpr-pengesahan-ruu-pilkada-batal-pilkada-2024-ikuti-putusan-mk>
- Enikolopov, R., Makarin, A., & Petrova, M. (2020). *Social media and protest participation: Evidence from Russia*. *Econometrica*, 88(4), 1479–1514. <https://doi.org/10.3982/ECTA15676>



- Fitriani, Y. (2017). Analisis pemanfaatan berbagai media sosial sebagai sarana penyebaran informasi bagi masyarakat. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 19(2), 148-152. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/paradigma/article/view/2120>
- Gafur, H. (2015). *Mahasiswa & dinamika dunia kampus*. Rasibook.
- Hidayat, N. (2025). Narasi Kebangsaan di Era Media Sosial: Relevansi Pancasila dalam Ekosistem Digital. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 105-118. <https://doi.org/10.36456/p.v5i1.10183>
- Kohli, M. D., Daye, D., Towbin, A. J., Kotsenas, A. L., & Heilbrun, M. E. (2018). Social media tools for department and practice communication and branding in the digital age. *Radiographics*, 38(6), 1773-1785. <https://doi.org/10.1148/rg.2018180090>
- Komnas HAM. (2024). *Catatan akhir tahun 2024 hak asasi manusia di Indonesia*. [https://www.komnasham.go.id/files/20241210-catatan-akhir-tahun-2024-hak-asasi-\\$WSV79CZD.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20241210-catatan-akhir-tahun-2024-hak-asasi-$WSV79CZD.pdf)
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2006). *Dirección de marketing*. Pearson educación.
- Liputan6.com. (2022). *Pengguna internet aktif Indonesia 204 juta, waspadai hal ini*. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5031848/pengguna-internet-aktif-indonesia-204-juta-waspada-hal-ini#>
- Luna-Reyes, L. F., & Gil-Garcia, J. R. (2014). Digital government transformation and internet portals: The co-evolution of technology, organizations, and institutions. *Government information quarterly*, 31(4), 545-555. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.08.001>
- Mahendra, B. B., & Herawati, N. R. (2025). Komik Digital tentang Fenomena Politik Di Indonesia Tahun 2024: Tinjauan Analisis Wacana Kritis (Studi Penelitian: Penyampaian Pesan Politik oleh Komikus Mice Cartoon di Instagram). *Journal of Politic and Government Studies*, 14(2), 557-572. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/49896>
- Oktaviani, S. (2024). Konstitusi dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia: Analisis Keterbatasan dan Perlindungan: Kebebasan Perpendapat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(7), 174-186. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1864>
- Pureklolon, T. P. (2016). *Komunikasi politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ulya, F. N., & Carina, J. (2025). *Teror kepala babi untuk Tempo: Ancaman nyata terhadap pers di Indonesia*. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/22/11221261/teror-kepala-babi-untuk-tempo-ancaman-nyata-terhadap-pers-di-indonesia>
- Wibowo, H. S. (2023). *Penguatan Literasi Digital: Menguasai Dunia Literasi di Era Digitalisasi*. Tiram Media.
- Yudisman, S. N. (2020). Analisis Peran Perpustakaan Umum Sebagai Ruang Publik Dari Perspektif Teori Sosial Public Sphere Jurgen Habermas. *Maktabatuna: Jurnal Kajian Kepustakawanan*, 2(2), 157-172. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/maktabatuna/article/view/2990>

